TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI MINUMAN KOPI DI KEDAI SAMPAH DENGAN PEMBAYARAN SAMPAH DI KABUPATEN GRESIK

SKRIPSI

Oleh

Hanik Khofifah

NIM C02213028

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Surabaya
2020

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:Hanik Khofifah
NIM	:C02213028
Fakultas	:Syariah dan Hukum
Jurusan	:Hukum Perdata Islam
Prodi	:Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Minuman Kopi Sampah di Kedai Sampah dengan Pembayaran Sampah (Studi Kasus di Jl. Kramatlangoon No.58 Kelurahan Sidokumpul Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik)"

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 15 Juni 2020
Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
DDD77AHF470344336
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Hanik Khofifah

NIM. C02213028

PERSETUJUAN PEMBIMBING

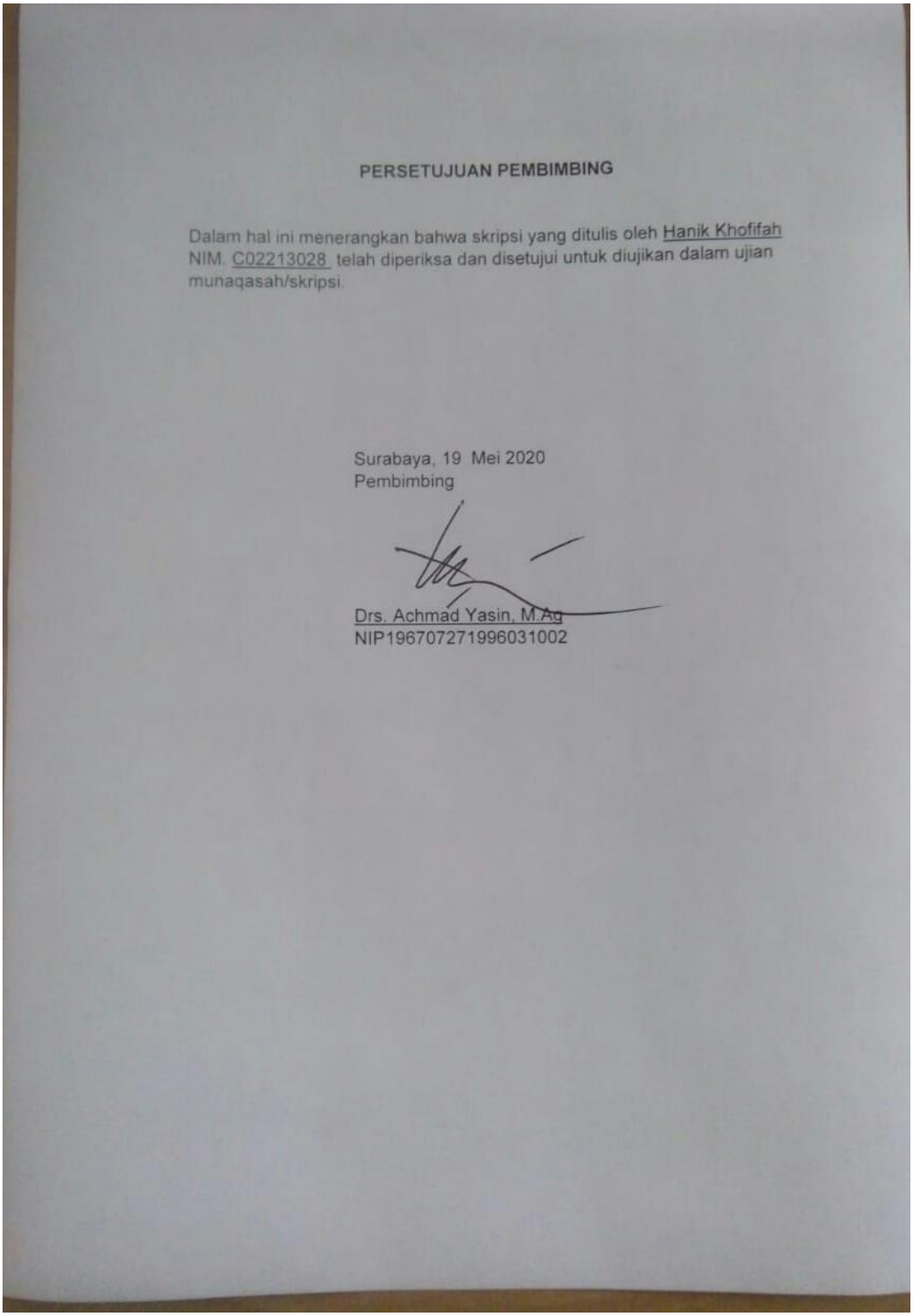

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dalam hal ini menerangkan bahwa skripsi yang ditulis oleh Hanik Khofifah NIM. C02213028 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan dalam ujian munaqasah/skripsi.

Surabaya, 19 Mei 2020
Pembimbing

Drs. Achmad Yasin, M.Ag
NIP196707271996031002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Hanik Khofifah, NIM C02213028 ini telah dimunaqasahkan didepan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,

Drs. Achmad Yasin, M.Ag
NIP. 196707271996031002

Penguji II,

Dr. Nur Lailatul Musyafaah, Lc, M.Ag
NIP. 197904162006042002

Penguji III,

M. Romdlon, SH, M.Hum
NIP. 196212291991031003

Penguji IV,

Moh. Faizur Rohman, MHI
NIP. 198911262019031010

Surabaya, 15 Juli 2020
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Hanik Khofifah
NIM	: C02213028
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address	: khofifahhani@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI MINUMAN KOPI DI KEDAI SAMPAH DENGAN PEMBAYARAN SAMPAH DI GRESIK

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 16 Agustus 2020

Penulis

Hanik Khofifah

ABSTRAK

Skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Minuman Kopi di Kedai Sampah dengan Pembayaran Sampah di Kabupaten Gresik" merupakan penelitian yang menjawab dua rumusan masalah; bagaimana praktik jual beli minuman kopi di KedaiSampah dengan pembayaran sampah di Kabupaten Gresik dan bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik jual beli minuman kopi di Kedai Sampah dengan pembayaran sampah di Kabupaten Gresik.

Skripsi ini merupakan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis menggunakan metode deskriptif analitis dengan pola pikir deduktif, yaitu teknik analisa dengan menggambarkan data, dalam hal ini tentang jual beli kopi di Kedai Sampah dengan pembayaran sampah di Kabupaten Gresik dan kemudian di analisis menggunakan tinjauan Hukum Islam untuk kemudian ditarik sebuah kesimpulan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam praktik jual beli barter minuman kopi dengan 1kg sampah kering yang dilakukan antara penjual dan pembeli di Kedai Sampah, proses transaksi pertama kali pembeli datang ke Kedai Sampah dengan membawa sampah kering 1kg kemudian dilakukan penimbangan dan setelah itu ditukar dengan secangkir kopi hitam atau satu voucher senilai Rp. 1500. Dalam praktik transaksi jual beli minuman kopi dengan 1kg sampah di Kedai Sampah di Kabupaten Gresik ini, pihak pemilik kedai/pengelola tidak melakukan standarisasi atau prediksi harga yang wajar yang berlaku umum dari sampah-sampah yang dipertukarkan. Dengan demikian tidak bisa diketahui secara pasti kesetaraan nilai dan harga dari objek yang dipertukarkan.Praktik jual beli minuman kopi sampah dengan pembayaran 1kg sampah kering di Kedai Sampah di Kabupaten Gresik ini diperbolehkan dan sah berdasarkan kerelaan dan suka sama suka diantara kedua belah pihak. Dan bagi konsumen yang merasa kecewa, maka transaksi yang dilakukan fasid.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka disarankan bagi pihak-pihak yang terkait: Pertama, penjual seharusnya melakukan standarisasi harga dari sampah yang dipertukarkan di Kedai Sampah agar jelas, sehingga tidak menimbulkan kekecewaan bagi konsumen. Kedua, bagi konsumen yang melakukan barter yang kecewa atau tidak ridho maka persyaratan transaksi terdapat cacat, maka menurut madzhab Hanafi merupakan transaksi yang fasid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI v
ABSTRAK vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TRANSLITERASI xi
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 4
C. Rumusan Masalah 5
D. Kajian Pustaka 5
E. Tujuan Penelitian 8
F. Kegunaan Hasil Penelitian 8
G. Definisi Operasional 9
H. Metode Penelitian 10
I. Sistematika Pembahasan 15
BAB II KONSEP JUAL BELI DALAM ISLAM DAN JUAL BELI BARTER 19
A. Konsep Jual Beli dalam Islam 19
1. Pengertian Jual Beli 19
2. Dasar Hukum Jual Beli 21
3. Rukun dan Syarat Jual Beli 24
4. Bentuk-bentuk Jual Beli 29
5. Macam-macam jual beli 29
6. Jual Beli yang Dilarang 31
7. Prinsip-Prinsip Jual Beli 35

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8. Manfaat dan Hikmah Jual Beli 36
B. Jual Beli Barter 37
1. Pengertian Barter 37
2. Rukun dan Syarat Barter 38
3. Kelebihan Barter 39
4. Kelemahan Barter 40
BAB III PRAKTIK JUAL BELI MINUMAN KOPI DI KEDAI SAMPAH DENGAN PEMBAYARAN SAMPAH DI KABUPATEN GRESIK 42
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 42
1. Profil Kedai Sampah 42
B. Praktik Transaksi Jual Beli Minuman Kopi di Kedai Sampah di Gresik 48
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI MINUMAN KOPI SAMPAH DI KEDAI SAMPAH DENGAN PEMBAYARAN SAMPAH DI KABUPATEN GRESIK 54
A. Analisis terhadap Praktik Jual Beli Minuman Kopi di Kedai Sampah di Kabupaten Gresik 54
B. Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Minuman Kopi di Kedai Sampah di Kabupaten Gresik 60
BAB V PENUTUP 63
A. Kesimpulan 63
B. Saran 64
DAFTAR PUSTAKA 65
LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa memerlukan bantuan orang lain, karena kodrat manusia memang diciptakan oleh Allah SWT untuk saling membutuhkan satu dengan yang lainnya, Supaya mereka saling tolong menolong dalam segala urusan kepentingan hidup. Kehidupan manusia merupakan satu kesatuan yang menimbulkan hubungan timbal balik antara manusia itu sendiri, sehinggga masyarakat saling berhubungan satu dengan yang lain untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.[1] Dengan cara demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur dan subur, pertalian yang satu dengan yang lain pun menjadi teguh.

Agama memberi peraturan yang sebaik-baiknya, karena dengan teraturnya muamalat maka penghidupan manusia menjadi terjamin dengan sebaik-baiknya sehingga perbantahan maupun dendanm mendendam tidak akan terjadi.Aturan-aturan yang mengatur tentang hubungan hak dan kewajiban dalam bermasyarakat disebut hukum *mu'amalah*.[2] Muamalah merupakan perbuatan manusia dalam menjalin hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, Sedangkan ibadah merupakan hubungan manusia dengan tuhannya.[3]

---

[1] Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 11.
[2] Ibid, 7.
[3] Ghufron A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Salah satu implementasi mengenai hubungan antara sesama manusia dalam kehidupan bermasyarakat adalah dengan saling tolong menolong. Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

> Artinya: "Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran." (QS. Al-Maidah: 2)[4]

Ayat diatas menjelaskan bahwaAllah ta'ala menganjurkan kepada setiap hamba-hambanya untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan. Karena tolong menolong merupakan hal yang sangat penting dalam bermu'amalah karena hal itu bisa membantu manusia dalam memenuhi segala hajat hidupnya.

Pada hakikatnya setiap manusia diwajibkan untuk mencari rizki yang ada di muka bumi ini. Salah satu usaha yang dianjurkan agama yaitu dengan cara jual beli. Jual beli adalah salah satu bentuk dari transaksi tolong menolong. Jual beli merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup. Menurut bahasa jual beli adalah tukar menukar. Sedangkan menurut istilah adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara yang tertentu.[5] Bentuk jual beli bermacam-macam dapat berupa barang apapun sesuai kebutuhan manusia yang semakin banyak sesuai dengan perkembangan zaman.

---

[4] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2008), 106.
[5] Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), 278.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di kabupaten Gresik terdapat praktik usaha yang menerapkan sistem transaksi yang unik yaitu Kedai sampah. Kedai tersebut menerima alat tukar dengan sampah kering seberat 1kg. Menurut Imam Wahyu selaku pengelola kedai sampah, kedai ini berdiri tanggal 29 Agustus 2019.

Didirikannya kedai sampah ini berawal dari keprihatinan akan banyaknya sampah botol plastik yang tidak terpakai di lingkungan sekitar tempat tinggalnya, banyak orang-orang yang menganggap kampungnya kumuh. Akhirnya pelan-pelan dibuatlah bank sampah. Namun hanya sedikit yang berpartisipasi. Setelah dipikir-pikir, anak-anak muda terutama di gresik suka ngopi. Akhirnya didirikanlah kedai sampah ini. Selain itu, untuk mengedukasi generasi muda maupun masyarakat untuk lebih bijak dalam memperlakukan sampah. Beberapa jenis sampah yang bisa ditukar antara lain: Ecobrick (sampah kering), kardus bekas, botol plastik bekas, sak semen, kertas bekas, dan kaleng kosong bekas.

Secara umum praktik jual beli kopi sampah di Kedai Sampah ini hampir sama dengan kedai yang lainnya. Karena di kedai kopi ini menyediakan berbagai macam kopi mulai dari kopi hitam hingga kopi sachet-an. Namun dalam jual beli dikedai kopi ini menggunakan sampah sebagai alat tukar/pembayaran.

Adapun proses transaksi dikedai sampah yaitu konsumen yang datang ke kedai sampah harus membawa 1kg sampah kering atau beberapa kilo sampah kering yang nantinya akan dilakukan penimbangan terlebih dahulu kemudian bisa ditukar dengan satu cangkir kopi hitam. Untuk minuman

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kopi hitam ini tanpa ditentukan nilai nominalnya. Pihak pemilik/pengeola Kedai Sampah tidak melakukan standarisasi atau prediksi harga yang wajar yang berlaku umum atas barang-barang yang dipertukarkan. Intinya konsumen membawa 1kg sampah kering maka akan mendapatkan satu cangkir kopi hitam. Atau 1kg sampah tadi bisa ditukar dengan 1 voucher. Namun untuk 1 voucher ini di nominalkan Rp. 1,500 yang nantinya bisa ditukarkan dengan menu yang lain.[6]

Dari uraian latar belakang masalah diatas, penulis menganalisis bahwa masalah jual beli minuman kopi di kedai sampah dengan pembayaran menggunakan sampah perlu dikaji secara mendalam menurut hukum islam. Oleh karena itu, penulis mengangkat judul skripsi **"Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Minuman Kopi Di kedai Sampah dengan pembayaran sampah di Kabupaten Gresik".**

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasikan masalah-masalah sebagai berikut :

1. Faktor -faktor yang melatar belakangi didirikannya Kedai Sampah di Kabupaten Gresik.
2. Bagaimana pemanfaatan sampah di Kedai Sampah di Jl. Kabupaten Gresik.

[6] Imam wahyu. *Wawancara*. Gresik, 16 Februari 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Praktik jual beli minuman kopi di Kedai Sampah dengan pembayaran sampah di Jl. Kabupaten Gresik.
4. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap praktik jual beli minuman kopi dengan pembayaran sampah di Kedai Sampah di Kabupaten Gresik.

Agar penelitian ini tidak meluas, Maka batasan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Praktik jual beli minuman kopi di Kedai Sampah dengan pembayaran sampah di Kabupaten Gresik.
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik jual beli minuman kopi di Kedai Sampah dengan pembayaran sampah di Kabupaten Gresik.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, penulis menyimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli minuman kopi di Kedai Sampah dengan pembayaran sampah di Kabupaten Gresik?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap praktik jual beli minuman kopi dengan pembayaran sampah di Kedai Sampah di Jl. Kabupaten Gresik.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas mengenai kajian atau penelitian yang pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang dilakukan ini tidak merupakan pengulangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari kajian penelitian terdahulu. Berdasarkan deskripsi tersebut, maka posisi penelitian harus dijelaskan.

Dengan adanya kajian pustaka ini pene;iti berharap bisa memperoleh informasi tentang teori yang ada kaitannya dengan judul dalam penelitian ini. Beberapa kajian pustaka tersebut diantaranya:

1. Skripsi Avi Nela Vitrina yang berjudul *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Barter"* Skripsi ini membahas tentang sistem barter, bahwaanya sistem barter tersebut sudah dilakukan seperti tradisi dari dulu. Dilihat dari hukum islam sudah memenuhi rukun dalam jual beli secara barter dalam islam yang ditinjau dari Al-Qur'an dan hadis. Dalam skripsi ini membahas mengenai jarak yang menjadi dasar masyarakat dalam melakukan jual beli dengan sistem barter.[7]
2. Skripsi Julijanto yang berjudul *" Permainan Anak dengan Sistem Tukar Koin Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam"*. Dalam skripsi ini membahas tinjauan Hukum Islam terhadap permainan dengan sistem tukar koin di apollo store tulungagung. Yaitu mengenai proses proses permainan yang ada di apollo store yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap pengunjung yang menggunakan cara yang masih tidak sesuai dengan syariat. Karena dalam prakteknya masih mengandung unsur gharar dan maysir yang terletak pada penukaran koin karena berspekulasi dalam permainan dan termasuk dalam mengundi nasib.[8]

---

[7]Avi Nela Vitrina, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Barter*" (Skripsi—IAIN Salatiga, 2017)

[8]Julijanto, "*Permainan Anak dengan Sistem Tukar Koin Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam"* (Skripsi-IAIN Tulungagung, 2017)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Skripsi Farobi Dardena Betarania yang berjudul *"Analisis Hukum Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Seragam Sekolah di Toko Purnama Jaya Indah Pasar Blauran Surabaya."* Skripsi ini membahas mengenai penerapan jualbeli di toko purnama yang dilakukan dengan cara mengubah ukuran seragam dengan ukuran yang paling mendekati pesanan pembeli.[9]
4. Skripsi Sri Farida Utami yang berjudul *"Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Account Instagram".* Skripsi ini membahas tentang praktik jual beli account followers yang tidak sesuai menurut rukun dan syarat *ma'qud alaih*, yaitu harus jelas barangnya, jenisnya, suci, bermanfaat, dapat diserahkan, dan diketahui oleh kedua pihak. Dalam praktik jual beli account instagram dengan menggunakan followers ada perbedaan jumlah followers dari kesepakatan awal yang kadar dan objek ada ketidaksinkronan. Dalam Hukum Islam praktik jual beli ini tidak diperbolehkan karena adanya unsur gharar. Hal tersebut merugikan pihak pembeli dan transaksinya menjadi fasid.[10]
5. Skripsi Fitriani yang berjudul *"Jual Beli Surat Pengangkutan barang di Desa Pendalian Ditinjau Menurut Hukum Islam."* Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan jual beli surat pengangkutan barang, faktor yang mempengaruhi jual beli surat pengangkutan barang dan bagaimana

---

[9] Farobi Dardena Betarania, *"Analisis Hukum Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Seragam Sekolah di Toko Purnama Jaya Indah Pasar Blauran Surabaya"* (Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016)

[10] Sri Farida Utami, *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Account Followers Instagram"* (Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketentuan Hukum Islam terhadap jual beli surat pengangkutan barang tersebut.[11]

Dengan adanya kajian pustaka diatas, Maka penelitian yang penulis lakukan jelas berbeda, dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Minuman Kopi di Kedai Sampah dengan pembayaran sampah Kabupaten Gresik".

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan titik akhir yang akan dicapai dalam sebuah penelitian agar tetap dalam koridor yang benar sehingga tercapai suatu yang dituju.[12] Dalam penelitian ini ada beberapa tujuan yang ingin dicapai diantaranya:

1. Mendeskripsikan secara detail praktik jual beli minuman kopi di Kedai Sampah dengan pembayaran sampah di Kabupaten Gresik.
2. Melakukan tinjauan Hukum Islam terhadap praktik jual beli minuman kopi di Kedai Sampah dengan pembayaran sampah di Kabupaten Gresik.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian diharapkan penelitian ini dapat menjadikan manfaat sebagai berikut:

---

[11]Fitriani, *"Jual Beli Surat Pengangkutan barang di Desa Pendalian Ditinjau Menurut Hukum Islam."* (Skripsi-UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2015).
[12] Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta Selatan: Salemba Humanika, 2010), 89

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Kegunaan Teoritis, Berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan keilmuan yang berkaitan dengan praktik Jual beli minuman kopi di Kedai Sampahdengan pembayaran sampah di Kabupaten Gresik, sehingga dapat dijadikan informasi bagi para pembaca dan sekaligus sebagai bahan penelitian lebih lanjut.
2. Kegunaan Praktis, Bagi masyarakat di Kabupaten Gresik dan sekitarnya, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli minuman kopi di Kedai Sampah.

G. Definisi Operasional

Agar dapat dijadikan acuan dalam menelusuri dan memahami suatu pembahasan maka perlu adanya beberapa pengertian yang berkaitan dengan judul yang dimaksud dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Hukum Islam: Peraturan yang diturunkan Allah SWT untuk manusia melalui Nabi Muhammad SAW, baik berupa al-Qur'an maupun sunnah Nabi, dan pendapat fuqaha yang relevan.[13]
2. Jual Beli: menukarkan harta dengan harta melalui tata cara tertentu, atau mempertukarkan sesuatu yang disenangi dengan sesuatu yang lain melalui tata cara tertentu yang dapat dipahami sebagai *al-bai'*, seperti melalui ijab dan saling menyerahkan.

[13] Ahmad el Ghandur, *Perspektif Hukum Islam*, diterjemahkan oleh Ma'mun Muhammad Murai dari *Al-Madkhal ila as-Shari'at al-Islamiah* (Yogyakarta: Pustaka Fahima, 2006), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Kopi Sampah: Secangkir kopi hitam yang diperoleh dengan cara membawa 1kg atau beberapa kg sampah kering sebagai alat tukar.

H. Metode Penelitian

Dalam menelusuri dan memahami objek kajian penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dalam kehidupan sebenarnya.[14]Dengan menggunakan pendekatan kualitatif karena dimaksudkan untuk memahami fenomena objek penelitian dan memaparkan data-data yang diperlukan dalam bentuk deskriptif.[15]

2. Objek Penelitian

   Dalam hal ini, peneliti mengkaji tentang hukum islam terhadap jual beli minuman kopi di kedai sampah dengan pembayaran menggunakan sampah, Tepatnya di Jl. Kramatlangon No. 58 Kelurahan Sidokumpul Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik.

3. Lokasi Penelitian

   Penelitian ini di laksanakan di Jl. Kramatlangon No. 58 Kelurahan Sidokumpul Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur.

4. Data yang dikumpulkan

[14]Mardalis, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 28.
[15] J. R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Grasindo, 2013), 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan rumusan masalah diatas, Maka data yang dikumpulkan adalah data yang berkaitan dengan praktik jual beli minuman kopi di Kedai Sampah di Kabupaten Gresik. Data mengenai teori jual beli yang diambil dari buku, artikel, jurnal maupun skripsi terdahulu.

5. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan sebagai pedoman agar mendapat data yang akurat terkait dengan praktik jual beli minuman kopi di Kedai Sampah dengan pembayaran sampah di Jl. Kabupaten Gresik, Meliputi data primer dan sekunder, yaitu:

a. Sumber primer

Data primer merupakan sumber data utama dalam penelitian, Yaitu data yang dikumpulkan langsung dari tempat penelitian.[16] Pernyataan lisan maupun tulisan dari pemilik kedai kopi, pengelola kedai dan masyarakat di Kabupaten Gresik.Dengan menggunakan pertimbangan mengenai kriteria sebagaimana dijelaskan diatas, maka subjek yang dijadikan informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Nunki Abdurrahman

Nunki Abdurrahman atau biasa dipanggil Mas Nunki adalah seorang pria yang berumur 27 tahun. Pemilik sekaligus pelaku usaha di Kedai Sampah. Kedai ini didirikan pada tahun 2019 karena banyaknya sampah botol plastik di lingkungan sekitar yang tidak terpakai dan membuat lingkungan kumuh.

[16] Soejono soekanto, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003,) 13-14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Bapak Imam Wahyu

Bapak Imam Wahyu atau biasa dipanggil Pak Wahyu adalah seorang pria yang berumur 40 tahun. Beliau sudah menikah dan dikaruniai satu anak. Dan merupakan pengelola di Kedai Sampah sekaligus ketua karang taruna setempat.

b. Sumber sekunder

Data sekunder merupakan sumber data kedua setelah sumber data primer. Sumber data ini diperoleh dari bahan pustaka dengan mencari data atau informasi berupa benda-benda tertulis, seperti buku-buku, dokumen, majalah dan catatan harian lainnya.

1) Al-Qur'an dan Hadis.
2) Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*.
3) Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*.
4) Ahmad Wardi Muslih, *Fiqh Muamalat*.
5) H.E Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer.*
6) Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah (Hukum Ekonomi, Bisnis dan Sosial).*
7) Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah IV* .
8) Rachmst Syafei, *Fiqh Muamalah*
9) Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*
10) Dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini, Maka penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan terjun langsung ke lapangan dan mengamati (melihat, mendengar, dan merasakan secara langsung).[17] Observasi ini dilakukan untuk memperoleh gambaran riil suatu kejadian atau peristiwa untuk menjawab pertanyaan pada rumusan masalah.

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih salaing bertatap muka atau berhadap-hadapan secara fisik.[18] Adapun dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara secara langsung kepada pihak yang terkait dengan jual beli minuman kopi di Kedai Sampah di Kabupaten Gresik, yaitu Pemilik kedai sampah, pengelola, pembeli dan masyarakat sekitar.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui dokumen.[19] Dokumentasi ini bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen ini merupakan data kongkrit yang bisa penulis jadikan acuan untuk menilai adanya data sesuai dengan judul yang dibahas dalam penelitian.

---

[17] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 145.
[18] Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum, Cet II* (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 235.
[19] M. Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Teknik Pengolahan Data

a. *Organizing*

Organizing merupakan langkah pengelompokan atau penyusunan kembali data-data yang telah diperoleh dalam penelitian secara sistematis dalam kerangka penyususunan yang telah direncanakan sebelumnya.

b. *Editing*

Editing adalah pengecekan atau pengkoreksian data yang dikumpulkan.[20] Teknik ini digunakan untuk meneliti kembali data-data yang telah diperoleh. Untuk mengetahui kelengkapan dan kekurangan data.

c. *Analizing*

Analizing merupakan lanjutan terhadap klarifikasi data. Pada tahapan ini peneliti menganalisis data-data yang diperoleh sehingga diperoleh sebuah kesimpulan mengenai kebenaran fakta pada praktik jual beli minuman kopi di Kedai Sampah di Kabupaten Gresik.

8. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah teknik analisis data yang secara nyata digunakan dalam penelitian beserta alasan penggunaannya. Masing-masing teknik analisis data diuraikan pengertiannya dan dijelaskan penggunaannya untuk menganalisis data yang mana.[21]

---

[20] Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum,* (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 253.
[21] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2016) 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Teknik yang digunakan untuk penelitian ini adalah analisis deskriptif, yaitu metode penulisan yang berusaha menggambarkan tentang jual beli kopi diwilayah Kabupaten Gresik, sehingga mendapatkan gambaran yang kongkrit dan mudah dipahami kemudian memberikan analisis sesuai dengan teori yang ada.

Adapun metode yang digunakan dalam analisis ini adalah metode deskriptif dengan mengedepankan analisis pola pikir deduktif, yaitu menggambarkan hasil penelitian diawali dengan pengertian, teori, atau dalil yang bersifat umum mengenai jual beli dalam hukum islam untuk digunakan sebagai bahan untuk menganalisis praktik jual beli kopi dengan pembayaran sampah di Kedai Sampah di Gresik.

I. Sisematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran dan gambaran secara menyeluruh dan sistematis, Maka dalam penulisan skripsi ini penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab Pertama: Pendahuluan yang terdiri dari Latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua: Memuat teori tentang jual beli dalam hukum islam. Dalam hal ini meliputi definisi jual beli, landasan hukum tentang jual beli, rukun dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syarat jual beli, macam-macam jual beli yang dilarang, dan mengenai jual beli barter.

Bab Ketiga: Berisi gambaran umum lokasi penelitian dan praktik jual beli minuman kopi dengan pembayaran sampah Gresik.

Bab Keempat: Berisi tentang analisis jual beli minuman kopi sampah dengan pembayaran sampah di Kedai Sampah berdasarkan Hukum Islam. Dari bab ini akan diperoleh kesimpulan mengenai masalah yang telah diuraikan.

Bab Kelima: Berisi penutup dan keseluruhan isi pembahasan skripsi. Dalam hal ini meliputi kesimpulan dan saran penulis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II
KONSEP JUAL BELI DAN BARTER

A. Konsep Jual Beli dalam Islam

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli terdiri dari dua kata yaitu jual dan beli. Kata jual dalam bahasa arab dikenal dengan istilah *Al-bay'*yang merupakan bentuk masdar dari *ba'a-yabi'u-bay'an* yang berarti menjual.[22] sedangkan kata beli menunjukkan bahwa adanya perbuatan membeli.[23] Menurut etimologi, Jual beli berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain).[24] Secara terminologi jual beli mempunyai beberapa pengertian sebagai berikut:

a. Menukar barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
b. Pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan syariat.
c. Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (tasharruf) dengan ijab kabul, dengan cara yang sesuai dengan syariat.
d. Tukar menukar benda dengan benda lain dengan cara yang khusus (dibolehkan).[25]

Oleh ulama Hanafiyah didefinisikan dengan:

---

[22]Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsir Al-Qur'an, 1982), 75.
[23] Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 139.
[24] Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2004) 73.
[25] Hendi. Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 67-68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوْصٍ

Artinya "Pertukaran harta dengan harta berdasarkan cara khusus yang diperbolehkan."[26]

Imam Nawawi dalam Al-Majmu' mendefinisikan:

مُقَابَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِيْكًا

Artinya: "Pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan."[27]

Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni:

مُقَابَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيْكًا وَتَمَلُّكاً

Artinya: "Pertukaran harta dengan harta untuk saling menjadikan milik.[28]

Sayyid Sabiq mendefinisikan:

مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيْلِ التَّرَاضِي

Artinya: "Saling tukar menukar harta dengan harta atas dasar suka sama suka."[29]

Dari beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa inti dari jual beli adalah tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak. Sesuai dengan ketentuan syariat maksudnya ialah memenuhi syarat, rukun, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan jual beli sehingga apabila syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syariat.

[26]Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu* (Damaskus: Darul Fikr, 2008), 111.
[27]Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 74.
[28] Ibid., 74.
[29]Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 201), 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli disyariatkan berdasarkan al-Qur'an, as-Sunnah, dan ijma' ulama yang membahas jual beli. Diantara dasar hukum jual beli diantaranya sebagai berikut:

a. Dasar hukum jual beli berdasarkan Al-Qur'an

QS. Al-Baqarah: 275

وَاَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (البقرة: ٢٧٥)

Artinya: "Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".[30]

QS. An-Nisa'[4]: 29

يَاَيُّهاَ الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَتَأْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلاَّ أَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلاَ تَقْتُلُوْا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْما

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu."[31]

QS. Al-Baqarah {[2]: 168

يَاَيُّهاَ النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْأَرْضِ حَلاَلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوَاتِ الشَّيْطاَنِ. اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ

Artinya: "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, Karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu."[32]

---

[30]Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahannya* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), 87.
[31]Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahannya* (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2002), 107.
[32] Ibid., 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

QS. An-Nahl [16]: 114

فَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ حَلاَلًا طَيِّباً وَاشْكُرُوْا نِعْمَتَ اللهِ اِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ

Artinya: "Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepadanya saja menyembah."[33]

QS. Al-Maidah [5]: 88

وَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ حَلاَلًا طَيِّباً واتَّقُوْا اللهَ الَّذِى أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُوْنَ

Artinya: "Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya."[34]

b. Hadis

عَنْ رِفَاعَة ابْنِ رَافِعْ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِي صلى الله عليه وسلم سُئِلَ: اَيُّ الْكَسْبِ اَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلَ الرَّجُل بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُوْرٍ (رواه البزار وصححه الحاكم)

Artinya: Dari rifaah bin Rafi' bahwasanya Nabi Shollallahu alaihi wasallam pernah ditanya pekerjaan mana yang paling baik. Beliau menjawab: Karya tangan seseorang dan tiap-tiap jual beli yang mabrur."[35]

Maksud mabrur dalam hadis diatas adalah jual beli yang terhindar dari tipu menipu dan merugikan orang lain.

HR. Baihaqi dan Ibnu Majah

وَاِنَّمَا البَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه البيهقى وابن ماجه)

Artinya: "Dan sesungguhnya jual beli harus dipastikan saling meridhai."[36]

---

[33]Ibid., 381
[34] Ibid., 162
[35] Ibnu Hajar al-Asqolani, *Terjemah Bulughul Maram* (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2011) 346.
[36]Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

HR. Bukhari Muslim

حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن يُوْسُف : اَخْبَرَنَا مَالِك عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَجُلًا ذكر للنبى صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ يخدع فِى البويوع: فَقَالَ: ((اِذَا بَايَعْتُ فَقُلْ: لاَخِلاَبَةْ))[37]

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Abdullah ibn Yusuf, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Umar r.a. : Bahwa seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah sesungguhnya dia selalu ditipu dalam jual beli. Maka Rasulullah bersabda: Ketika jual beli katakanlah *Laa Khilabah* (tidak ada tipuan)."

HR. At-Tirmidzi

عَنْ اَبِى سَعِيْدِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: التَّاَجِرُ الصَّدُوْقُ الْأَمِيْنُ مَعَ النَّبِيّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاء

Artinya: "Dari Abi Sa'id dari Nabi SAW. Beliau bersabda: pedagang yang jujur (benar) dan dapat dipercaya akan bersama-sama dengan Nabi, shiddiqin dan syuhada." [38]

Dari penggalan ayat-ayat al-Qur'an dan Hadis-hadis diatas, dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia. Apalagi jika pelakunya bersikap jujur, maka akan akan dikumpulkan bersama-sama dengan para Nabi, shiddiqin dan syuhada diakhirat kelak. Ijma' ulama menyepakati bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang

[37]Jami'u Haququ Tobi'i, *Darus Salami Linnashri wa-Attauzi'i*, cetakan ke empat no. 2117 (Riyadh: Maktabah Dar as Salam, 1429), 165.
[38]M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 116-117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.[39]

Dengan jalan jual beli maka manusia saling tolong menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.[40] Akan tetapi pada situasi tertentu menurut Imam as-Syathibi hukum mubah jual beli bisa menjadi wajib, contohnya ketika terjadi *ihtikar* yaitu penimbunan barang sehingga mengakibatkan stok hilang dan langka dari pasar yang mengakibatkan pelonjakan harga. Maka menurutnya pihak pemerintah boleh memaksa penjual untuk menjual barang sesuai harga sebelum terjadinya pelonjakan harga.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli dapat dinyatakan sah menurut syara' apabila memenuhi rukun dan syarat jual beli. Dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Menurut ulama Hanafiyah rukun jual beli hanya ada satu yaitu ijab (ucapan dari pembeli) dan kabul (ucapan dari penjual). Akan tetapi jumhur ulama menyatakan rukun jual beli ada empat, yaitu:

a. Ada orang yang berakad
b. Ada *sighat* (lafal ijab dan kabul)
c. Ada barang yang diperjual belikan (*ma'qu>d alaih*)
d. Ada nilai tukar pengganti barang

[39]Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2004), 75.
[40]Achmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2013), 179.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama yaitu sebagai berikut:

a. Syarat orang yang berakad

Para ulama fikih sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat:

1) Berakal dan *mumayyiz* (bisa membedakan antara yang baik dan buruk). Oleh karena itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila hukumnya tidak sah.
2) Minimal dilakukan oleh dua orang, yaitu pihak yang menjual dan membeli.

b. Syarat yang terkait dengan *sighat* (ijab dan kabul)

Para ulama fikih sepakat bahwa unsur utama dalam jual beli yaitu kerelaan antara kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak ini dapat dilihat dari ijab dan kabul yang dilakukan. Oleh karena itu, ulama fikih mengemukakan bahwa syarat ijab dan kabul sebagai berikut:

1) Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal.
2) Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis. Maksudnya adalah kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli hadir dan membicarakan masalah yang sama.
3) Kabul sesuai dengan ijabnya, contoh: *Saya jual sepatu ini dengan harga dua puluh ribu*, lalu pembeli menjawab: *Saya beli dengan harga dua puluh ribu.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di era modern seperti zaman sekarang ini, ijab dan kabul sudah jarang diucapkan, tetapi dilakukan dengan tindakan, yaitu penjual menyerahkan barang dan pembeli menyerahkan uang dengan harga yang telah disepakati. Seperti yang berlaku di swalayan-swalayan pada umumnya.

c. Syarat-syarat barang yang diperjual belikan

Syarat-syarat yang terkait barang yang diperjualbelikan sebagai berikut:

1) Hendaknya barang yang dijual itu ada. Sehingga jual beli barang yang tidak ada tidak sah, juga semua barang yang dikhawatirkan tidak ada.
2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat. Oleh karena itu, bangkai, khamr, darah, dan sebagainya tidak sah menjadi objek jual beli sebab barang tersebut tidak bermanfaat bagi orang muslim menurut syariat.
3) Barang milik orang yang melakukan akad (penjual). Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan.
4) Barang tersebut boleh diserah-terimakan oleh pihak yang melakukan akad pada saat akad berlangsung.

Adapun madzhab Syafi'i menyebutkan syarat yang terkait barang yang diperjualbelikan sebagai berikut:

1) Barang yang diperjual belikan harus suci. Oleh karena itu tidak sah memperjual belikan barang yang najis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat. Oleh karena itu, bangkai, khamr, darah, dan sebagainya tidak sah menjadi objek jual beli sebab barang tersebut tidak bermanfaat bagi orang muslim menurut syariat.
3) Dapat diserahkan, boleh diserahkan pada waktu akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama.
4) Barang milik sendiri atau barang yang diwakilkan orang lain. Maka tidak sah menjual barang bukan milik sendiri atau milik umum seperti menjual ikan laut.
5) Jelas dan diketahui oleh kedua belah pihak yang berakal.

d. Syarat-syarat nilai tukar pengganti barang

Unsur yang paling penting dalam jual beli adalah nilai tukar barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang). Adapun syarat-syarat al-tsaman menurut jumhur ulama fikih adalah sebagai berikut:

1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
2) Dapat diserahkan pada waktu akad.
3) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syariat. Seperti khamr dan babi.

Selain syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli diatas, ulama fikih mengemukakan beberapa syarat lain, yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Syarat sah jual beli

Suatu jual beli dianggap sah apabila memenuhi dua hal:[41]

1) Jual beli terhindar dari cacat. Barang yang diperjualbelikan harus jelas jenis, kualitas, maupun kuantitasnya. Begitu pun dengan harga, harus jelas. Tidak ada unsur penipuan, paksaan, dan lainnya yang bisa mengakibatkan jual beli rusak.
2) Apabila yang diperjual belikan adalah barang yang bergerak, maka barang tersebut langsung dikuasai atau menjadi milik pembeli dan harga dikuasai penjual. Sedangkan apabila barang yang diperjualbelikan adalah barang yang tidak bergerak, maka dapat dikuasai pembeli setelah surat menyurat-nya diselesaikan sesuai dengan kebiasaan setempat.

b. Syarat sah yang terkait dengan pelaksanaan jual beli

Jual beli dapat dilakukan apabilayang berakad mempunyai kekuasaan untuk malakukan transaksi jual beli.misalnya, barang itu milik sendiri, bukan milik orang lain/ hak orang yang terkait dengan barang tersebut. Jual beli semacam ini disebut jual beli *fudhu>l.* Ulama madzhab Hanafi membedakan antara wakil dalam menjual barang dan wakil dalam membeli barang. Menurut mereka, apabila wakil itu ditunjuk untuk membeli barang maka tidak perlu mendapat surat kuasa dari orang yang diwakilinya. Namun apabila wakil itu ditunjuk untuk membeli barang, maka

[41]Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis* (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), 214.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jual beli dianggap sah setelah mendapatkan persetujuan dari orang yang diwakilinya.

Menurut ulama madzhab Syafi'i dan az-Zahiri *bai' al-Fudhu>ly* tidak sah sekalipun itu diizinkan orang yang mewakilkannya.mereka beralasan pada sabda rasulullah yang artinya:

> "*Tidak (sah) jual beli kecuali sesudah dimiliki (sendiri).*" (HR. Achmad, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah).

4. Bentuk-Bentuk Jual Beli

Ditinjau dari hukum dan sifat jual beli, jumhur ulama membagi jual beli menjadi 2 macam, yaitu:

a. Jual beli yang sah

Jual beli yang sah yaitu jual beli yang memenuhi ketentuan syara', baik rukun maupun syaratnya.[42]

b. Jual beli yang tidak sah

Jual beli yang tidak sah yaitu jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual beli menjadi batal atau rusak.[43]

5. Macam-macam jual beli

Berdasarkan pertukarannya, Jual beli secara umum dibagi menjadi empat macam:

a. Jual beli salam (pesanan)

---

[42]Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 75.
[43] Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam* (Surabaya: UINSA Press, 2014), 101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jual beli salam (pesanan) adalah jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan.

b. Jual beli barter

Jual beli barter adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.

c. Jual beli *mut}laq*

Jual beli *mut}laq* adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang.

d. Jual beli alat penukar dengan alat penukar

Jual beli alat penukar dengan alat penukar adalah jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan emas.[44]

Berdasarkan segi harga, jual beli dibagi pula menjadi empat bagian:[45]

1) Jual beli yang menguntungkan (al- Mura>bahah)
2) Jual beli yang tidak menguntungkan, yaitu menjual dengan dengan harga aslinya (at-Tauliya>*h)*
3) Jual beli rugi
4) Jual beli al-musawah, yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua orang yang berakad saling meridhai.

---

[44]Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh al-Imam Ja'far ash-Shodiq 'Ardh wa Istidlal* Juz III dan IV Terj. Abu zainah (Jakarta: Lentera, 2009), 46.
[45] Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 101-102.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Jual Beli yang Dilarang

Jual beli yang dilarang dalam islam sangatlah banyak. Berkaitan dengan jual beli yang dilarang dalam islam, Wahbah al-Zuhaili meringkasnya sebagai berikut:

a. Terlarang sebab Ahliah (ahli akad)

Ulama sepakat bahwa jual beli dikategorikan shahih apabila dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, dapat memilih dan *ber-tas}arruf* secara baik. Adapun mereka yang dipandang tidak sah jual belinya adalah sebagai berikut:

1) Jual beli orang gila

Ulama fikih sepakat bahwa jual beli orang yang gila tidak sah. Begitu pun sejenisnya seperti orang mabuk, sakalor, dan lain-lain.

2) Jual beli anak kecil

Para imam madzhab berbeda pendapat mengenai jual beli yang dilakukan oleh anak kecil. Menurut pendapat Maliki dan Syafi'i tidak sah. Sedangkan menurut Hanafi dan Hanbali sah, jika ia telah *mumayyiz* (dapat membedakan yang baik dan yang buruk).[46]

3) Jual beli orang buta

Jual beli orang buta dikategorikan shohih menurut jumhur apabila barang yang dibelinya diberi sifat (diterangkan sifat-

[46] Muhammmad bin Abdurrahman Ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab* (Bandung: Hasyimi, 2013), 204.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sifatnya). Adapun menurut ulama Syafi'iyah jual beli orang buta itu tidak sah sebab ia tak dapat membedakan barang yang jelek dan barang yang baik.

4) Jual beli terpaksa

Menurut ulama Hanafiyah hukum jual beli orang terpaksa seperti jual beli *Fudhu>l*(jual beli tanpa seizin pemiliknya), yakni ditangguhkan. Oleh karena itu keabsahannya ditangguhkan sampai rela (hilang rasa terpaksa).

Menurut ulama Malikiyah tidak lazim, baginya ada khiyar. Adapun menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah jual beli tersebut tidak sah sebab tidak ada keridhaan ketika akad.

5) Jual beli Fudhu>l\

Jual beli *Fudhu>l* adalah Jual beli milik orang tanpa seizin pemiliknya.

6) Jual beli *malja'*

Jual beli *malja'* adalah jual beli orang yang sedang dalam bahaya, yakni untuk menghindar dari perbuatan zalim. Jual beli tersebut fasid menurut ulama Hanafiyah dan batal menurut ulama Hanabilah.

7) Jual beli orang yang terhalang

Yang dimaksud terhalang disini yaitu terhalang karena kebodohan, bangkrut atau pun sakit.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Terlarang sebab Sighat

Ulama fikih telah sepakat bahwasanya sah-nya jual beli didasarkan pada keridhaan kedua belah pihak yang melakukan akad, terdapat kesesuaian anatara ijab dan kabul, berada dalam satu majelis, dan tidak terpisah oleh suatu pemisah. Beberapa jual beli yang tidak memenuhi ketentuan tersebuat diatas dianggap tidak sah. Adapun beberapa jual beli yang dipandang tidak sah atau masih diperdebatkan adalah sebagai berikut:

1) Jual beli *Mua>t}ah*

Jual beli *Mua>t}ah*adalah jual beli yang hanya dengan penyerahan dan penerimaan tanpa ada ucapan atau ada ucapan tapi dari satu pihak saja.[47]

2) Jual beli dengan isyarat atau tulisan

Akad jual beli dengan isyarat atau tulisan disepakati kesahihannya khususnya bagi yang udzur, sebab sama dengan ucapan. Selain itu, isyarat juga menunjukkan apa yang ada dalam hati ‘*aqid*. Apabila isyarat tidak dapat dipahami dan tulisan jelek atau tidak dapat dibaca, maka akad dianggap tidak sah.

3) Jual beli barang yang tidak ada ditempat akad

Jual beli atas barang yang tidak ada ditempat adalah tidak sah, sebab tidak memenuhi syarat terjadinya akad.

[47] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Jual beli *munjiz*

Jual beli *munjiz* adalah yang dikaitkan dengan suatu syarat atau ditangguhkan pda waktu yang akan datang. Jual beli ini dipandang fasid menurut ulama Hanafiyah dan batal menurut jumhur ulama.

c. Terlarang sebab barang jualan

Secara umum *ma'qu>d alaih* adalah harta/barang yang dijadikan alatpertukaran oleh orang yang berakad.

1) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan

Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan seperti burung yang ada di udara.

2) Jual beli Gha>rar

Jual beli *gha>rar*jual beli yang mengandung tipu daya yang merugikan salah satu pihak karena barang yang diperjual belikan tidak dapat dipastikan adanya, atau tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya atau karena tidak mungkin dapat diserah-terimakan.[48]

[48] Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 133.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Jual beli barang yang najis

Seluruh fuqaha sepakat bahwasanya jual beli bangkai, khamer dan babi adalah batal atau tidak sah.[49] Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam sabda Rasulullah SAW:

Yang artinya: "Sesungguhnya Allah mengharamkan jual beli khamer, bangkai, babi, dan berhala. Kemudian seseorang bertanya: Bagaimana dengan lemak bangkai? karena banyak yang mempergunakannya sebagai pelapis perahu dan meminyaki kulit dan untuk bahan bakar lampu?" Rasulullah SAW. menjawab: Tidak boleh, semua itu adalah haram."

4) Jual beli Majhu>l

Jual beli *Majhu>l*yaitu jual beli dimana *mabi'* atau *tsaman* tidak dinyatakan secara jelas sehingga dapat menimbulkan persengketan. Hukum jual beli ini adalah fasid menurut ulama Hanafiyah. Sedangkan menurut jumhur batal sebab akan mendatangkan pertentangan diantara manusia.[50]

7. Prinsip-Prinsip Jual Beli

Ada beberapa jenis prinsip jual beli dalam islam, yaitu:[51]

a. Suka sama suka. Prinsip ini menunjukkkan bahwa dalam melakukan aktivitas perdagangan atau jual beli tidak boleh dengan paksaan, penipuan, kecurangan dan praktik-praktik lain yang dapat menghilangkan kebenaran dan kejujuran.

---

[49]Ibid., 134.
[50] Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 99.
[51] Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 179.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Takaran dan timbangan yang benar. Nilai timbangan dan ukuran yang tepat harus benar-benar diutamakan.

c. I'tikad baik. Islam tidak menekankan agar memberi timbangan dan ukuran yang penuh, namun juga menunjukkan i'tikad baik dalam transaksi perdagangan atau jual beli.

8. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

a. Manfaat Jual Beli

1) Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat.

2) Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhan atas dasar kerelaan atau suka sama suka.

3) Dapat memghindarkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram.

4) Menumbuhkan ketentraman dan ketenangan. Keuntungan yang diperoleh dari jual beli dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Apabila kebutuhan tercukupi maka ketentraman dan ketenangan jiwa dapat pula tercapai.[52]

b. Hikmah Jual Beli

Hikmah jual beli yaitu memberikan keleluasaan kepada manusia, karena pada dasarnya manusia membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya baik berupa sandang, pangan maupun papan. Dalam hubungan ini tidak suatu ada hal yang lebih sempurna dari pada saling tukar menukar, dimana seseorang memberikan apa

[52]Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 87-89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang ia miliki untuk memperoleh sesuatu sesuai dengan yang dibutuhkan. Adapun hikmah jual beli lainnya yaitu melapangkan persoalan kehidupan, sehingga terhindar dari perselisihan, perampokan, pencurian dan penipuan.[53]

B. Jual Beli Barter

1. Pengertian Barter

Barter mempunyai arti kegiatan tukar menukar barang dengan jalan "tukar ganti" yaitu memberikan suatu barang yang dibutuhkan orang lain untuk mendapatkan barang yang diinginkan.[54] Barter adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu, beras dengan gula atau yang lainnya. Barter dapat diartikan pula dengan "pertukaran kepemilikan antara dua barang yang berbeda jenis seperti menukar buku dengan sayuran."[55] Jadi dalam barter terjadi proses jual beli namun pembayarannya tidak menggunakan uang, melainkan menggunakan barang.

Adapun barter menurut istilah adalah sebagai berikut: Menurut ahli fikih islam: *"Pertukaran diartikan sebagai pemindahan barang dengan cara saling tukar antara barang yang satu dengan barang yang lain berdasarkan kerelaan kedua belah pihak."*

---

[53]Abdurrahman as-Sa'di, *Fiqh Jual Beli* (Jakarta: Senayan, 2008), 135.
[54] Aziz, *Ekonomi Sufistik Model Al-Ghazaly: Telaah Analitik Terhadap Pemikiran Al-Ghazaly tentang Moneter dan Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2011), 57.
[55] Muhammad Nadzir, *Fiqh muamalah Klasik* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan menurut H. Chairuman pasaribu: *"Tukar menukar adalah kegiatan saling memberikan sesuatu dengan menyerahkan barang."*

2. Rukun dan Syarat dalam Jual Beli Barter

Rukun dan syarat dalam jual beli barter atau tukar menukar barang adalah sama dengan rukun dan syarat jual beli pada umumnya. Karena pada pengertian tukar menukar barang atau barter merupakan pengertian yang ada pada jual beli yaitu *Al-bai'*[56] atau bisa juga disebut dengan saling memindahkan hak kepemilikan dengan ganti barang yang nilainya sama.

a. Orang yang berakad

Yaitu penjual dan pembeli. Adapun rukun dan syarat orang yang berakad adalah:

1) Baligh dan berakal
2) Tidak terpaksa
3) Ada kerelaan

b. Barang yang dipertukarkan (objek akad)

Syarat-syarat yang berkaitan dengan objek akad adalah:

1) Barang harus suci
2) Harus bermanfaat
3) Dapat diserah terimakan
4) Dinyatakan secara jelas oleh para pihak

[56]Zainuddin bin Abdul Aziz Mulibari, *Fathul Mu'in Bisyarah Qurratul 'Ain* (Bandung: al-Ma'arif), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Apabila barangnya sejenis atau berlainan namun apabila dihitung harus seimbang.

c. Sighat (lafal ijab dan kabul)

Syarat-syarat yang berkaitan dengan sighat adalah:

1) Berupa pernyataan kedua belah pihak
2) Berlangsung dalam satu majelis
3) Antara ijab dan qabul tidak terputus

3. Kelebihan Barter

a. Manusia akan mengenal satu sama lain.

Seringnya seseorang melakukan pertukaran barang, akan menjadikan seseorang lebih mengenal antara satu dengan yang lain, karena dengan sistem ini seseorang lebih banyak saling berkomunikasi. Saling tanya jawab mengeni barang yang ditukarkan. Tidak seperti ketika transaksi menggunakan uang, apabila sudah membayar maka telah selesai transaksinya.

b. Terjadinya tolong menolong

Karena seringnya melakukan antara satu dengan yang lain maka akan menimbukan rasa saling tolong menolong dan juga menimbulkan sikap toleransi yang besar terhadap sesama.

c. Akan ada pihak yang diuntungkan

Dalam praktek barter pasti terdapat salah satu pihak yang merasa diuntungkan. Karena tidak adanya nilai patokan standart antara barang yang satu dengan barang yang lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Kelemahan Barter

a. Barang yang akan ditukarkan harus terus dibawa.

Barang yang akan ditukarkan harus terus dibawa kemanapun, sampai menemukan orang yang membutuhkan barang yang ia butuhkan.

b. Susah dalam Transaksi.

c. Akan ada pihak yang dirugikan karena perbedaan nilai dan kualitas barang yang akan ditukar dengan barang lain.

d. Sulit untuk menemukan kebutuhan yang akan ditukarkan pada waktu yang cepat sesuai dengan keinginan.[57]

[57]Muhammad Hidayat, *an Introduction to the Sharia Economics* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2010), 144.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III
PRAKTIK JUAL BELI MINUMAN KOPI DI KEDAI SAMPAH DENGAN PEMBAYARAN SAMPAH DI GRESIK

A. Gambaran Umum Tentang Kedai Sampah di Gresik

1. Profil Kedai Sampah

Gresik merupakan kota dengan julukan sejuta warung kopi, ini disebabkan karena banyaknya warung/kedai kopi yang ada di kota gresik. Kegiatan ngopi sudah menjamur dikalangan anak muda maupun masyarakat mulai dari kelas pinggiran hingga kelas elite. Namun ada yang unik pada salah satu kedai di gresik yaitu "kedai sampah" dimana untuk mendapatkan secangkir kopi hitam harus menggunakan sampah kering seberat 1kg sebagai alat tukar/pembayarannya.

Secara umum jual beli minuman kopi sampah di kedai sampah ini, hampir sama dengan kedai yang lainnya. Karena pada kedai kopi ini menyediakan berbagai macam kopi mulai dari kopi hitam hingga kopi sachet-an. Kedai sampah ini buka setiap hari selama 24 jam. Dalam kedam sampah ini perhari bisa menghabiskan 2kg kopi bubuk hitam dan 1kg kopi biji ekspresi.

Kedai Sampah ini bermula dari diskusi antara bapak Imam Wahyu dengan Nunki Abdurrahman
(pemilik tempat) untuk menyampaika ide menukar 1kg sampah kering dengan secangkir kopi hitam. Setelah berjalan beberapa bulan, Kedai Sampah ini mendapatkan apresiasi dari PT. Pertamina Lubricant Gresik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan masyarakat luas. Kedai Sampah ini didirikan pada tanggal 29 Agustus 2019. Didirikannya Kedai Sampah ini berawal dari keprihatinan akan banyaknya sampah botol plastik di lingkungan sekitar tempat tinggal di Kelurahan Sidokumpul yang tidak terpakai yang membuat kampung kumuh. Secara tidak langsung dengan adanya kedai sampah ini, dapat mengedukasi generasi muda maupun masyarakat untuk ikut lebih bijak dalam memberlakukan sampah.[58]

Beberapa jenis sampah yang bisa ditukar dengan secangkir kopi hitam antara lain: Ecobrick (sampah kering), kardus bekas, botol plastik bekas, sak semen, kertas bekas, dan kaleng kosong bekas.

a. Kondisi Kedai Sampah

Kedai sampah yang diteliti oleh penulis merupakan kedai yang berukuran 15x15meter, dengan dua kursi panjang+meja, enam set kursi meja kecil, satu bar dan satu ruang gudang.

b. Menu yang dijual di Kedai Sampah

1.1 Tabel Daftar Minuman Kopi di Kedai Sampah

KOPI	HOT	COLD
Espresso	5k	6k
Vietnam	5k	6k
Kopi Hitam	3k	
Kopi Susu	4k	

[58]Imam Wahyu, *Wawancara*, Gresik, 16 Februari 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1.2 Tabel Daftar Menu di Kedai Sampah selain kopi

MILK SHAKE	HARGA (RP)
Chocolate	7k
Strawberry	7k
Pisang	7k
Orange	7k
Matcha	7k
Thai tea	7k
Alpukat	7k

MINUMAN DINGIN	HARGA (RP)
Es The	4k
Es Teh Tarik	5k
Es Lemon Tea	6k
Es Lemon	5k
Es Cendol	6k
Es Cincau	6k
Es Susu Cokelat	5k
Es Dancow	6k
Es Milo	5k
Es Good day	5k
Es Nutrisari	5k

MINUMAN PANAS	HARGA (RP)
Teh Panas	3k
Teh Tarik panas	4k
Lemon Tea Panas	5k
Wedang Uwuh	5k
STMJ	5k
Temulawak Panas	5k
Dancow Panas	5k
Milo Panas	4k
Good day Panas	4k
Nutrisari Panas	4k
Susu Putih Panas	4k
Susu Cokelat Panas	4k
Lemon Panas	4k

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

COLD BREW	HARGA (RP)
Es Kopi Hitam	7k
Es Kopi Susu	8k
Es Kopi Sampah	10k
Es Kopi Copan	8k
Es Kopi Matcha	8k
Es Cappucino	7k
Es Capcin	8k

1.3 Tabel Daftar Makanan di Kedai Sampah

CEMILAN	HARGA (RP)
Kentang Goreng	7k
Sosis Goreng	7k
Tahu Bakso	7k
Chiken Stik	7k
Mie Goreng	6k
Mie Double	12k

c. Mekanisme Transaksi di Kedai Sampah

Mekanisme transaksi yang terjadi di Kedai Sampah Kelurahan Sidokumpul Gresik secara umum sama sebagaimana di kedai atau bidang usaha yang lain. Selain menggunakan pembayaran dengan sampah juga menggunakan pembayaran dengan uang.[59]

1) Transaksi Menggunakan Sampah

Transaksi barter minuman kopi sampah dengan pembayaran sampah yang dikembangkan oleh pengelola kedai sampah merupakan langkah untuk menjaga kebersihan lingkungan, sekaligus menarik minat pengunjung dengan nilai keunikan serta mengedukasi generasi muda maupun masyarakat untuk lebih bijak

[59]Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam memberlakukan sampah. Tidak ada persyaratan yang begitu rumit untuk melakukan transaksi menggunakan sampah ini. Sampah yang digunakan sebagai alat tukar/pembayaran boleh apa saja asal kering dan mencapai 1kg. Sampah lalu akan ditimbang ditempat penimbangan yang telah disediakan. Setekah itu sampah bisa ditukar dengan secangkir kopi hitam atau voucher senilai 1,5K untuk menu lain.

2) Transaksi Tunai

Transaksi tunai adalah transaksi yang pembayarannya dilakukan secara kontan. Dalam transaksi tunai ini, penjual langsung menyerahkan barang. Konsumen yang datang ke kedai akan disambut oleh karyawan kedai dan akan diberikan daftar menu minuman atau makanan beserta rincian harganya. Setelah konsumen memilih menu yang diinginkan, maka akan dipersilahkan untuk memilih tempat duduk yang dikehendaki. Dan menunggu beberapa menit hingga pesanannya disuguhkan. Setelah selesai dan hendak pulang, barulah konsumen melakukan proses pembayaran secara tunai sesuai dengan harga minuman atau makanan yang dipesan.

d. Pengelolaan Sampah

Sampah yang terkumpul akan dilakukan pendataan per bulan sekali. Dalam proses ini akan dilakukan pemilahan, mana sampah yang bisa dimanfaatkan untuk kerajinan dan mana sampah yang tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bisa dimanfaatkan. Adapun sampah yang bisa dimanfaatkan akan dibuat kerajinan seperti vas bunga, lampion, dan lain-lain.[60]

Gambar 1. Kerajinan dari sampah di Kedai Sampah

e. Tujuan dan Manfaat dari Pertukaran Menggunakan Sampah

Pada dasarnya transaksi menggunakan sampah ini dilakukan karena keprihatinan akan banyaknya sampah botol plastik di lingkungan sekitar tempat tinggal dikelurahan sidokumpul gresik yang tidak terpakai, yang membuat kampung menjadi kumuh. Dan mengeduaksi para remaja maupun masyarakat agar bijak dalam memberlakukan sampah. Dengan adanya pertukaran menggunakan

[60]Imam Wahyu, *Wawancara*, Gresik, 11 Mei 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sampah ini, selain hemat uang juga menjadikan lingkungan menjadi lebih bersih.

f. Perhitungan keuntungan di Kedai Sampah

Keuntungan bersih= 8.000.000 dipotong 4,5% dengan perincian sebagai berikut:

2,5% untuk shodaqah

1% untuk simpanan sebagai daa tak terduga

1% untuk yatim piatu

Selanjutnya baru dibagi antara pemilik dan pengelola dengan pembagian sebagai berikut:

65% untuk pemilik Kedai

35% untuk pengelola kedai

Jadi, 8.000.000 dipotong 4,5% =7.640.000

7.640.000 dipotong 65% = 4.966.000 (untuk pemilik kedai)

7.640.000 dipotong 35% = 2.674.000 (untuk pengelola kedai)

B. Praktik Transaksi Jual Beli Kopi di Kedai Sampah di Gresik

Praktik transaksi jual beli barter di Kedai Sampah di Gresik ini pertama pembeli datang ke kedai sampah dengan membawa 1kg sampah kering, kemudian dilakukan penimbangan dan setelah itu ditukarkan dengan secangkir kopi hitam atau satu voucher senilai Rp. 1,500 untuk menu lain. Dalam praktik transaksi jual beli barter minuman kopi di Kedai Sampah di Gresik ini, pihak pemilik kedai/pengelola tidak melakukan standarisasi atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

prediksi harga yang wajar yang berlaku umum dari sampah-sampah yang di pertukarkan. Dengan demikian tidak bisa diketahui secara pasti kesetaraan nilai dan harga antara objek yang dipertukarkan**.** Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara berikut:

1. Nunki Abdurrahman, 29 Tahun, Pemilik Kedai Sampah

   Dikedai sampah ini, memang menjual kopi hitam dengan pembayaran sampah kering seberat 1kg. Namun dari pihak kami pemilik kedai/pengelola tidak melakukan prediksi harga yang wajar yang berlaku umum dari sampah-sampah yang di pertukarkan. Ini karena merupakan bentuk kepedulian kita terhadap lingkungan. Jadi disini kami menerima sampah 1kg apapun asal kering. Ini karena bentuk kepedulian kita terhadap lingkungan dan bentuk edukasi terhadap masyarakat agar bijak dalam memberlakukan sampah.[61]

2. Imam Wahyu, 40 tahun, Pengelola Kedai Sampah

   Dikedai sampah ini, menjual kopi hitam dengan pembayaran sampah kering seberat 1kg. Disini pihak pemilik kedai/pengelola tidak melakukan standarisasi atau prediksi harga yang wajar yang berlaku umum dari sampah-sampah yang di pertukarkan. Hal ini dilakukan karena sebagai apreasi terhadap kepedulian lingkungan. Jadi pembeli yang datang bisa membawa 1kg sampah apapun asal kering, maka akan kita tukar

[61]Nunki Abdurrahman, *Wawancara*, Gresik, 02 Maret 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan secangkir kopi hitam. Jika pembeli merasa keberatan ya kami tidak apa-apa, kami pun tidak memaksa. Kita sesuai kesepakatan saja. [62]

Berikut adalah tanggapan para pembeli mengenai praktik jual beli barter sampah dengan secangkir kopi hitam:

a. Muhammad, 29 Tahun, Warga Kelurahan Sidokumpul Gresik.

Disini beliau sebagai pembeli yang melakukan transaksi membeli kopi hitam dengan menggunakan sampah. Ketika diwawancarai, bapak Muhammmad mengatakan bahwa beliau adalah pelanggan tetap di Kedai Sampah ini. Ketika ditanya mengenai prosedur transaksi membeli kopi hitam dengan menggunakan sampah, beliau menjawab:

> "Iya saya langsung datang ke kedai sampah mbak, membawa sampah kering botol bekas 1kg, sudah saya timbang dari rumah kemudian saya langsung bilang mau tukar dengan satu cangkir kopi hitam."

Adapun mengenai nilai/ harga dari 1kg sampah kering yang tidak ditentukan nominalnya, Bapak Muhammad sudah mengetahuinya.

> "Iya saya sudah tahu, jika sampah yang ditukarkan dg secangkir kopi hitamdi kedai ini tidak dihitung nominalnya. Saya tidak masalah mbak. Kami juga sudah sama-sama sepakat diawal.[63]

b. Bapak Agus S, 35 Tahun, Warga Kelurahan Sidokumpul Gresik.

Disini Pak Agus adalah sebagai pembeli yang melakukan transaksi membeli minuman kopi sampah dengan menggunakan sampah. Seperti yang diungkapkan beliau saat penulis mewawancarai adalah sebagai berikut:

---

[62]Imam Wahyu, *Wawancara*, Gresik, 02 Maret 2020.
[63]Muhammad, *Wawancara*, Gresik 05 Maret 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Saya biasanya kalau mau ngopi ya langsung bawa sampah bekas mbak ke kedai, kemarin saya bawa sampah botol bekas 2kg langsung bilang sama penjualnya mau tukar dengan kopi hitam". Langsung bilang gitu saya.

Adapun mengenai nominal 1kg sampah yang tidak dilakukan standarisasi harga Bapak Agus tidak keberatan dan tidak mempermasalahkan.

> "Untuk masalah nilai sampah yang tidak dihitung nominalnya saya sih gak keberatan mbak, ya dari pada sampah dirumah saya numpuk banyak mending saya tukarkan dengan secangkir kopi hitam. Itung-itung sekalian membantu menjaga lingkungan biar tidak kumuh karena banyaknya sampah yang tidak terpakai.[64]

c. Bapak Fikri, 31 Tahun, Warga Kelurahan Sidokumpul Gresik.

Disini Pak Fikri adalah sebagai pembeli yang melakukan transaksi membeli minuman kopi sampah dengan menggunakan sampah. Seperti yang diungkapkan beliau saat penulis mewawancarai adalah sebagai berikut:

> "Kulo niki sering mbak ngopi ten kedai sampah mriki. Suasanae enak lan nyaman. Biasae kulo ngopi dalu kaleh konco-konco, tapi geh kadang injing ngeten."

Mengenai prosedur dalam membeli kopi hitam, Bapak Fikri menyebutkan bahwa hanya perlu membawa 1kg sampah kering saja langsung nanti bisa ditukar dengan secangkir kopi hitam. Seperti berikut:

> "Nggeh namung perlu mbeto 1kg sampah kering mbak, mangke langsung saget ditukar kleh secangkir kopi hitam"

[64]Agus, *Wawancara*, Gresik, 05 Maret 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketika dijelaskan mengenai 1kg sampah kering yang tidak dihitung nominalnya, Bapak Fikri sudah mengetahui dan tidak merasa dirugikan.

> "lek masalah sampah sing mboten diitung nominale niku kulo geh ngertos mbak, geh kulo mboten ngroso dirugikan, program ngopi bayar sampah niki kan geh kangge kebaikane masyarakat. Kangge ngurangi sampah plastik demi kelestarian lingkungan.[65]

d. Bapak Umaya, 35 Tahun, Warga Kelurahan Sidokumpul Gresik.

Disini Pak Umaya adalah sebagai pembeli yang melakukan transaksi membeli minuman kopi sampah dengan menggunakan sampah. Seperti yang diungkapkan beliau saat penulis mewawancarai adalah sebagai berikut:

> "Saya biasanya kalau mau ngopi ya langsung bawa sampah bekas mbak. Kemarin saya ke kedai bawa sampah botol bekas 1kg langsung bilang sama penjualnya mau tukar dengan kopi hitam"gitu.

Adapun mengenai nominal 1kg sampah yang tidak dilakukan standarisasi harga Bapak Umaya tidak keberatan dan tidak mempermasalahkan.

e. Iyan 25 Tahun, Warga Kelurahan Sidokumpul Gresik.

Disini Iyan adalah sebagai pembeli yang melakukan transaksi membeli minuman kopi sampah dengan menggunakan sampah. Seperti yang diungkapkan saat penulis mewawancarainya adalah sebagai berikut:

> "Saya ngopi ke Kedai Sampah ini tadi bawa botol bekas yang besar mbak 1kg. Lalu bilang sama penjualnya mau tukar dengan kopi hitam."

[65]Fikri, *Wawancara*, Gresik, 05 Maret 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun mengenai nominal 1kg sampah yang tidak dilakukan standarisasi harga, Iyan merasa kurang senang dan kecewa. Karena 1kg sampah kering tidak dilakukan prediksi harga. Harga 1kg sampah kering dipukul rata.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI MINUMAN KOPI DI KEDAI SAMPAH DENGAN PEMBAYARAN SAMPAH DI GRESIK

A. Analisis terhadap Praktik Jual Beli Minuman Kopi di Kedai Sampah di Gresik

Dalam menjalankan sebuah usaha, baik itu usaha yang berskala kecil maupun besar tentu harus dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Seperti harus berlaku jujur, ramah terhadap pembeli, dan menjalankan i'tikad baik dalam menjalankan usahanya**.** Pada dasarnya setiap individu pasti mempunyai kebutuhan. Dan salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut yaitu dengan mengadakan transaksi jual beli. Pada dasarnya semua jual beli diperbolehkan dalam islam, sebagaimana firman Allah dalam surat al-baqarah [2] 275.

Dalam transaksi jual beli barter secangkir minuman kopi hitam dengan 1kg sampah kering yang dilakukan di Kedai Sampah di Gresik merupakan salah satu bentuk kepedulian terhadap kebersihan lingkungan dan menarik minat pengunjung dengan nilai keunikan serta mengedukasi generasi muda maupun masyarakat untuk lebih bijak dalam memberlakukan sampah.

Mekanisme jual beli barter minuman kopi hitam dengan pembayaran 1kg sampah kering pada umumnya menggunakan cara tradisional, dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cara pembeli dating ke kedai sampah dengan membawa 1 kg sampah kering kemudian dilakukan penimbangan, setelah itu pembeli bisa menukar dengan secangkir kopi hitam kepada penjaga kedai. Lalu pembeli akan dipersilahkan untuk memilih tempat duduk yang dikehendaki dan menunggu beberapa menit hingga pesanannya disuguhkan.

Dalam praktik barter yang dilakukan antara penjual dan pembeli di Kedai Sampah bahwa praktik yang diterapkan sudah baik dan kedua belah pihak saling mengetahui barang yang akan di barterkan. Hanya saja dalam hal ini pihak pemilik kedai/pengelola tidak melakukan standarisasi atau prediksi harga yang wajar yang berlaku umum dari sampah-sampah yang di pertukarkan. Dengan demikian tidak bisa diketahui secara pasti kesetaraan nilai dan harga dari objek yang dipertukarkan**.**

Pada saat melakukan wawancara, ketika informasi mengenai hal tersebut dibeberkan pada para pembeli, tentu respon yang timbul berbeda-beda. Berikut adalah tanggapan para pembeli di Kedai Sampah mengenai praktek jual beli barter secangkir minuman kopi sampah dengan pembayaran 1kg sampah kering:

Tanggapan Konsumen

No.	Konsumen	Tanggapan	
1.	Muhammad	Tidak Mempermasalahkan	-
2.	Agus	Tidak Mempermasalahkan	-
3.	Fikri	Tidak Mempermasalahkan	-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4.	Umaya	Tidak Mempermasalahkan	-
5.	Iyan	-	Merasa Kecewa

Tabel diatas menjelaskan bahwasanya tidak dilakukannya standarisasi harga di Kedai Sampah menimbulkan salah satu responden kurang suka atau kecewa.

Jika dilihat dari rukun dan syarat jual beli barter, maka analisis praktik jual beli barter di Kedai Sampah adalah sebagai berikut:

1. *A>qid* (orang yang berakad)

   Dalam praktek jual beli barter minuman kopi sampah dengan pembayaran sampah yang terjadi di Kedai Sampah yang dilakukan antara penjual dan pembeli bisa dikatakan telah memenuhi syarat *'aqid*. Berkaitan dengan '*aqid*, berikut adalah syarat-syarat '*aqid* menurut hukum islam:

   a. Baligh, berakal

      Dalam hal ini yaitu bisa membedakan antara yang baik dan yang tidak baik. Dalam pelaksanaan jual beli barter di Kedai Sampah menurut Hukum Islam sudah memenuhi syarat aqid, karena semua pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli tersebut sudah dewasa dan berakal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. *Sighat* (ijab dan kabul)

Sighat merupakan ungkapan kerelaan antara kedua belah pihak yang bertransaksi. Kerelaan dari kedua belah pihak ini merupakan unsur terpenting dalam transaksi jual beli karena jika tidak ada kerelaan dari kedua belah pihak, maka transaksi jual beli dianggap batal. Dala hal ini sighat harus jelas dan dapat diterima masing-masing dari kedua belah pihak.[66]

Pelaksanaan jual beli barter di Kedai Sampah, proses ijab dan kabul dilakukan dengan cara penjual memberikan secangkir kopi hitam dan pembeli menyerahkan 1kg sampah kering. Dalam hal ini syarat jual beli sudah terpenuhi dan tidak menyalahi ketentuan hukum islam karena kedua belah pihak sama-sama suka dan sudah saling rela.

3. *Ma'qud alaih* (Objek/barang)

Dalam transaksi jual beli barter yang dilakukan di Kedai Sampah ini sudah jelas, yaitu berupa 1kg sampah kering dan secangkir kopi hitam. Maka dalam hal ini objek telah terpenuhi dan tidak menyalahi ketentuan hukum islam.

Syarat yang berkaitan dengan objek jual beli menurut hukum islam adalah sebagai berikut:

a. Suci

[66]Achmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2013), 180.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Objek dalam transaksi jual beli barter yang dilakukan di Kedai Sampah ini adalah kopi hitam dan 1kg sampah kering. Yang barangnya tersebut suci. Karena tidak demikian tidak menyalahi ketentuan hukum islam.

b. Mempunyai manfaat

Barang yang diperjual belikan haruslah mempunyai manfaat. Dalam pelaksanaan transaksi jual beli barter yang dilakukan di Kedai Sampah ini adalah saling mempunyai manfaat. Dimana pembeli bisa mendapat secangkir kopi hitam dan penjual mendapatkan 1kg sampah kering yang nantinya bisa di daur ulang. Dengan demikian keduanya sama-sama mendapatkan manfaat dari transaksi barter tersebut.

c. Barang itu ada

Barang yang diperjualbelikan haruslah ada. Dalam pelaksanaan transaksi jual beli barter yang dilakukan di Kedai Sampah yaitu barangnya ada yaitu berupa secangkir kopi hitam atau menu lain seperti es teh, mie goreng dan lain-lain. Hal tersebut sudah sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Dengan begitu, tidak menyalahi ketentuan Hukum Islam mengenai jual beli.

d. Dapat diserahkan

Dalam pelaksanaan transaksi jual beli barter yang dilakukan di Kedai Sampah antara penjual dan pembeli sudah saling menyerahkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barang pada saat itu juga, yaitu pembeli menyerahkan 1kg sampah kering dan penjual menyerahkan secangkir kopi hitam atau menu lain selain kopi hitam. Dengan demikian, tidak menyalahi ketentuan hukum islam mengenai jual beli.

e. Milik sendiri

Barang yang diperjual belikan haruslah milik sendiri. Dalam pelaksanaan transaksi jual beli barter yang dilakukan di Kedai Sampah antara penjual dan pembeli, barangnya adalah milik sendiri. Bukan milik orang lain. Dengan begitu, tidak menyalahi ketentuan hukum islam mengenai jual beli.

f. Jelas dan dapat diketahui

Dalam pelaksanaan transaksi jual beli barter yang dilakukan di Kedai Sampah antara penjual dan pembeli, barangnya sudah jelas dan dapat diketahui oleh kedua belah pihak. Yaitu berupa secangkir kopi hitam dan 1kg sampah.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Minuman Kopi di Kedai Sampah di Gresik

Barter merupakan salah satu macam dari jual beli. Jual beli barter adalah pertukaran barang dengan barang yang dilakukan antara satu pihak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan pihak lain yang dalam pelaksanaannya tidak mengandung unsur riba. Dimana dalam transaksi jual beli barter nilainya harus seimbang.[67]

Namun, dalam praktik transaksi jual beli barter minuman kopi di Kedai Sampah di Gresik ini, pihak pemilik kedai/pengelola tidak melakukan standarisasi atau prediksi harga yang wajar yang berlaku umum dari sampah-sampah yang di pertukarkan. Dengan demikian tidak bisa diketahui secara pasti kesetaraan nilai dan harga dari objek yang dipertukarkan.

Mengenai transaksi jual beli barter minuman kopi di Kedai Sampah di Gresik ini, peneliti langsung terjun ke lapangan. Berdasarkan hasil wawancara maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa yang menjadi dasar dilakukannya jual beli barter tersebut adalah atas dasar suka sama suka dan atas kerelaan bersama. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nisa': 29 yang berbunyi:

يآأَيُّهاَ الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَتَأْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلاَّ أَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلاَ تَقْتُلُوْا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْما

> Artinya: "Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu , sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu" (Qs. An-Nisa': 29)

Ayat diatas menjelasakan bahwa dalam bermuamalah atau bertransaksi harus didasari atas dasar suka sama suka dan adanya kerelaan dari kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi.

[67]Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media), 100.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Melihat pelaksanaan jual beli barter yang dilakukan di Kedai Sampah di Gresik, dalam pelaksanaannya pihak pemilik kedai/pengelola tidak melakukan standarisasi atau prediksi harga yang wajar yang berlaku umum dari sampah-sampah yang di pertukarkan. Dengan demikian tidak bisa diketahui secara pasti kesetaraan nilai dan harga dari objek yang dipertukarkan.

Namun hal tersebut tidak menjadi patokan ketidakbolehan dalam jual beli barter dalam islam. Karena para pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli barter ini melakukannya atas dasar suka sama suka dan saling rela. Sedangkan alasan masyarakat melakukan transaksi jual beli barter ini karena saling membutuhkan, dapat mengurangi pengeluaran, selain itu, sebagai bentuk wujud mengurangi sampah plastik di lingkungan sekitar.

Pada dasarnya, jual beli dalam islam adalah diperbolehkan selama hal tersebut tidak menyimpang dari syariat. Hal ini tercermin dari kaidah yang berbunyi sebagai berikut:

> "Segala sesuatu dalam kegiatan muamalah hukumnya adalah mubah, kecuali jika ada dalil yang mengharamkannya"

Penjelasan diatas adalah bahwa jual beli barter yang dilakukan antara penjual dan pembeli di Kedai di Gresik, di perbolehkan dalam islam karena dalam transaksinya sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli. Adapun mengenaitidak dilakukannya standarisasi atau prediksi harga yang wajar yang berlaku umum dari sampah-sampah yang di pertukarkan tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipermasalahkan. Hal tersebut sudah atas persetujuan dari kedua belah pihak dan atas dasar suka sama suka dan saling adanya kerelaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dan di analisis, maka penulis mengambil kesimpulan yang menjadi jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan oleh penulis. Adapun kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Dalam praktik jual beli barter minuman kopi dengan 1kg sampah kering yang dilakukan antara penjual dan pembeli di Kedai Sampah, proses transaksi pertama kali pembeli datang ke kedai sampah dengan membawa 1kg sampah kering kemudian dilakukan penimbangan dan setelah itu ditukarkan dengan secangkir kopi hitam atau satu voucher senilai Rp. 1,500. Dalam praktik transaksi jual beli barter minuman kopi di kedai sampah di Gresik ini, pihak pemilik kedai/pengelola tidak melakukan standarisasi atau prediksi harga yang wajar yang berlaku umum dari sampah-sampah yang di pertukarkan. Dengan demikian tidak bisa diketahui secara pasti kesetaraan nilai dan harga dari objek yang dipertukarkan**.**
2. Praktik jual beli barter minuman kopi dengan 1kg sampah kering di Kedai Sampah di Gresik ini diperbolehkan dan sah berdasarkan kesepakatan dan adanya dasar suka sama suka antara kedua belah pihak. Dan bagi konsumen yang kecewa, maka transaksi yang dilakukan fasid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberi saran kepada pihak penjual dan pembeli, yaitu:

1. Bagi penjual seharusnya melakukan standarisasi harga dari sampah yang dipertukarkan di Kedai Sampah sehingga tidak ada konsumen yang merasa kecewa dan merasa dirugikan.
2. Bagi konsumen yang barter 1kg sampah kering di Kedai Sampah yang merasa kecewa atau tidak ridho, maka persyaratan transaksi ada cacat, maka menurut mazhab Hanafi merupakan transaksi fasid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, Nunki. *Wawancara*, Gresik, 02 Maret 2020.

Agus, *Wawancara*, Gresik, 05 Maret 2020.

Asqalani (al), Ibnu Hajar. *Terjemah Bulughul Maram*, Surabaya: Mutiara Ilmu, 2011.

As-Sa'di, Abdurrahman. *Fiqh Jual Beli*, Jakarta: Senayan, 2008.

Azhar Basyir, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.

Aziz, *Ekonomi Sufistik Model Al-Ghazaly: Telaah Analitik Terhadap Pemikiran Al-Ghazaly tentang Moneter dan Bisnis*, Bandung: Cv. Alfabeta,

Betarania, Farobi Dardena. *"Analisis Hukum Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Seragam Sekolah di Toko Purnama Jaya Indah Pasar Blauran Surabaya",* Surabaya:UIN Sunan Ampel, 2016.

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2008.

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahannya*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013.

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahannya*, Semarang: PT Karya Toha Putra, 2002.

Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media.

Djakfar, Muhammad. *Hukum Bisnis*, Malang: UIN-Maliki Press, 2013.

Fikri, *Wawancara*, Gresik, 05 Maret 2020.

Fitriani, *"Jual Beli Surat Pengangkutan barang di Desa Pendalian Ditinjau Menurut Hukum Islam."* UIN Sultan Syarif Kasim Riau: 2015.

Ghandur (el), Ahmad. *Perspektif Hukum Islam*, diterjemahkan oleh Ma'mun Muhammad Murai dari *Al-Madkhal ila as-Shari'at al-Islamiah*, Yogyakarta: Pustaka Fahima, 2006.

Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hasan, M. Iqbal. *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.

Herdiansyah, Haris. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta Selatan: Salemba Humanika, 2010.

Hidayat, Muhammad. *An Introduction to the Sharia Economics*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2010.

Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.

Idri. *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, Jakarta: Prenada Media Group, 2015.

Jami'u Haququ Tobi'i, *Darus Salami Linnashri wa-Attauzi'i*, cetakan ke empat no. 2117, Riyadh: Maktabah Dar as Salam, 1429.

Julijanto. "*Permainan Anak dengan Sistem Tukar Koin Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam"* IAIN Tulungagung: 2017.

Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika: 2014.

Mas'adi, Ghufron. *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

------- *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Mardalis, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 28.

Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum, Cet II*, Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.

Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh al-Imam Ja'far ash-Shodiq 'Ardh wa Istidlal*, Juz III dan IV Terj. Abu zainah, Jakarta: Lentera, 2009.

Muhammad bin Abdurrahman Ad-Dimasyqi, Muhammad bin Abdurrahman. *Fiqih Empat Mazhab*, Bandung: Hasyimi, 2013.

Muhammad, *Wawancara*, Gresik 05 Maret 2020.

Mulibari, Zainuddin bin Abdul Aziz. *Fathul Mu'in Bisyarah Qurratul 'Ain*, Bandung: al-Ma'arif.

Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2013.

------- *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2013.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nadzir, Muhammad. *Fiqh muamalah Klasik,* Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.

Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Grasindo, 2013.

Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013.

Soekanto, Soejono. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat,* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D,* Bandung: Alfabeta, 2008.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah,* Jakarta: Rajawali Press, 2016.

Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2004.

-------*Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2004.

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2016.

Utami, Sri Farida. *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Account Followers Instagram"*, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2017.

Vitrina. Avi Nela. "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Barter*", Salatiga: IAIN Salatiga: 2017.

Wahyu, Imam. *Wawancara*, Gresik, 02 Maret 2020.

Yazid, Muhammad. *Hukum Ekonomi Islam,* Surabaya: UINSA Press, 2014.

Yunus, Mahmud. *Kamus Bahasa Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsir AlQur'an, 1982.

Zuhaili (al), Wahbah. *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, Damaskus: Darul Fikr, 2008.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id